

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengajuan Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Suatu Perkara Pidana

Dalam realita hukum di Indonesia pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang kedua kalinya lebih banyak dilakukan oleh pihak terpidana. Sedangkan peninjauan kembali yang seharusnya merupakan hak terpidana sedari awal lebih banyak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari tiga kasus yang penulis lihat yaitu kasus Pollycarpus, Djoko Tjandra dan kasus Amrozi, 2 nama terdepan hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali diambil oleh Jaksa Penuntut Umum.

Telah dijelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali. Demikian dikatakan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP jo Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo, Undang-Undang No.5 tahun 2004. Hal yang menjadi alasan pengajuan peninjauan kembali adalah :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Apabila dalam suatu putusan, suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali menurut ketentuan pasal 263 KUHAP ialah terpidana atau ahli warisnya, sedangkan jaksa penuntut umum tidak dibenarkan sama sekali. Hal ini dirasa kurang adil, karena ayat (3) pasal itu menentukan juga terhadap perbuatan yang telah terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Berbeda dengan *reglement of strafvordering* maupun Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969 atau Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1980 yang menentukan bahwa selain terpidana atau ahli warisnya, permintaan peninjauan kembali juga dapat dilakukan oleh jaksa agung.⁷⁰

Salah satu asas hukum pidana *Geen straf zonder schuld* yang bermakna tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan terdiri atas beberapa unsur.⁷¹

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;

⁷⁰ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, PT Refika Aditama, 2007, Bandung, hlm. 46

⁷¹ <http://panglimaw1.blogspot.com/2010/12/geen-straf-zonder-schuld-dalam-arti.html>
diakses pada tanggal 21 Mei 2012 Pukul 16.13 WIB

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut bentuk – bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Perlunya diberikan hak kepada jaksa agung untuk dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali sehubungan dengan bunyi ayat (3) pasal 263 tersebut. Terpidana yang tidak dijatuhi pidana tentunya tidak akan gegabah untuk meminta pengajuan peninjauan kembali. Kemungkinan lain maksud pembuat Undang-Undang ayat (3) tersebut adalah hanya digunakan untuk merehabilitasi nama terpidana.⁷²

Dalam pasal 356 RV yang diambil oleh pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1980 yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah jaksa agung, terpidana, atau pihak yang berkepentingan. Sayangnya baik dalam penjelasan pasal itu maupun PP No. 27 tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHAP serta keputusan Menteri Kehakiman tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, tidak ada penjelasan sama sekali mengapa jaksa atau jaksa agung tidak dibenarkan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.⁷³

Jaksa tidak diperkenankan mengajukan peninjauan kembali karena hal ini sudah digugurkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Alasan

⁷² *Ibid*, hlm. 47

⁷³ *Ibid*, hlm. 47

kedua karena sudah ada kasasi demi kepentingan hukum. Menurut penulis kasasi demi kepentingan hukum seharusnya menjadi senjata jaksa bukan malah mengambil hak lawannya yaitu terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. Baik peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam realita saat ini belum pernah ada jaksa atau jaksa agung yang menggunakan hak istimewanya itu.

Peranan jaksa agung dalam masalah peninjauan kembali, menurut PERMA No. 1 tahun 1980 cukup besar, terutama menyangkut masalah adanya *novum*. Pasal 15 PERMA tersebut menyatakan :

“Apabila permohonan peninjauan kembali mengenai persoalan yang disebut dalam pasal 9 ayat (1) sub b Mahkamah Agung meminta keterangan dari jaksa agung...”

Sedangkan pasal 9 ayat (1) sub b itu sendiri berbunyi:

“Apabila terdapat suatu keadaan, sehingga pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung kebebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak dapat diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan”.

Selain itu dilihat terlebih dahulu apa yang sebenarnya dituju hukum dari pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum ini. Tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan dapat dirumuskan dalam satu istilah, yakni pengayoman (perlindungan). Jadi secara singkat, tujuan hukum adalah untk mengayomi manusia, tetapi mengayomi

manusia itu tidaklah hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja. Melainkan meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus. Jadi dalam alam pikiran Pancasila tujuan hukum adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang manusiawi sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, dimana setiap manusia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi kemanusiaan secara utuh. Termasuk dalam rumusan tadi adalah tujuan hukum untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, hukum juga harus secara langsung mendorong setiap manusia untuk memanusiakan diri melalui peraturan-peraturannya.⁷⁴ Selama ini jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dengan tujuan kepentingan umum sebagai pihak yang berkepentingan yang boleh mengajukan peninjauan kembali selain terpidana atau ahli warisnya. Jaksa penuntut umum beranggapan mereka adalah pihak yang berkepentingan tersebut.

Ada alasan lain yang bisa membuat jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali. Apabila jaksa penuntut umum bertujuan untuk mencapai keadilan materiil yang substantif, maka jaksa penuntut umum yang mengajukan peninjauan kembali boleh dikatakan tidak dilarang karena dalam berbagai Undang-Undang atau pengaturan tentang pengajuan peninjauan kembali tidak ada satu pasal pun yang melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 9

kembali. karena disini jaksa penuntut umum bertindak sebagai pihak yang berkepentingan dan atau mewakili hak korban yang selama ini dirasa tidak pernah tersentuh hukum, KUHAP hanya mengatur hak-hak terdakwa pada persidangan umumnya.⁷⁵ Dalam kaitan dengan penelitian ini sangat relevan untuk mendapat perhatian khusus tentang pentingnya upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan yang merasa putusan pengadilan terhadap terdakwa tidak adil.⁷⁶ Siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana merupakan persoalan dalam hukum pidana sulit untuk diberikan batasan secara pasti, karena kejahatan atau pelanggaran hukum pidana⁷⁷ dapat menimbulkan dampak yang luas, materiil dan immateriil, baik langsung maupun tidak langsung. Hukum pidana (materiil dan formil) tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Batasan tentang korban kejahatan dapat ditemukan dalam disiplin lain nonhukum pidana, misalnya kriminologi dan viktimologi.⁷⁸

Apabila untuk mencapai keadilan materiil jaksa penuntut umum boleh mengajukan peninjauan kembali maka tidak salah apabila terpidana mengajukan peninjauan kembali untuk menandingi peninjauan kembali yang sebelumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pada saat terpidana mendapatkan hal baru atau *novum* atau bukti baru yang bisa menguntungkan terpidana maka “hak”

⁷⁵ Wawancara terhadap Wahyu Priyanka Nata Permana, Advokat dan Konsultan Hukum di Yogyakarta (20 Maret 2012)

⁷⁶ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan...Op.Cit*, hlm. 20

⁷⁷ Kata “pelanggaran hukum pidana” maksudnya melanggar peraturan perundang-undangan (hukum) pidana. Istilah tersebut tidak identik dengan istilah yang dipergunakan oleh KUHAP yang masih membedakan antara “kejahatan” (untuk perbuatan yang melanggar Buku II) dan “pelanggaran” (untuk perbuatan yang melanggar Buku III).

⁷⁸ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan...Op.Cit*, hlm. 21

terpidana disini menjadi muncul. Karena pada awalnya KUHAP hanya mengatur bahwa terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan peninjauan kembali. jadi selama jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali belum pernah dipakai sama sekali. Adil rasanya apabila terpidana mengajukan peninjauan kembali dalam permasalahan seperti ini.⁷⁹

Hal ini dikuatkan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 tahun 2009. Pada poin pertama dengan tegas bahwa peninjauan kembali baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata hanya bisa dimungkinkan pengajuan peninjauan kembali satu kali. Akan tetapi apabila kita cermati dalam poin yang kedua disini terdapat celah yang memungkinkan diajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Dalam poin yang kedua ini mahkamah agung tetap bisa menerima berkas pengajuan peninjauan kembali dengan alasan tertentu. Hal ini menjadi seperti inkonsistensi dalam pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung ini, tidak konsistennya mahkamah agung dalam membuat Surat Edaran Mahkamah Agung.

Adapun bunyi dari SEMA No.10 tahun 2009 yakni :

“Bahwa lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tetapi menurut pemantauan Mahkamah Agung hingga saat ini masih ada permohonan peninjauan kembali dalam suatu

⁷⁹ Wawancara terhadap Wahyu Priyanka Nata Permana, *Loc.Cit.*

perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menegah penumpukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

- 1. Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;*
- 2. Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu sama lain baik dalam perkara perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.”*

Yang menjadi perhatian penulis adalah di dalam KUHAP terdapat pengaturan bahwa putusan peninjauan kembali tidak boleh lebih berat dari putusan yang sebelumnya. Akan tetapi dari kasus Pollycarpus, pada tingkatan kasasi Mahkamah Agung memutus terdakwa bebas. Akan tetapi justru dari putusan itu jaksa mengajukan peninjauan kembali yang pada akhirnya diputus Pollycarpus kembali bersalah dan dihukum 15 tahun penjara. Berbeda dengan kasus Amrozi dimana terpidana mati ini telah mengajukan peninjauan kembali sebanyak 3 (tiga) kali dan semua berkasnya masuk ke Mahkamah Agung dan disidangkan, walaupun putusan peninjauan kembali tetap menolak ketiga upaya tersebut dari terpidana.

Jadi pada intinya apabila peninjauan kembali baik peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum atau pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali bertujuan untuk keadilan materiil yang substantif maka kedua hal ini tidak bisa dilarang sepenuhnya.⁸⁰

Berbeda dengan pendapat **Dr. Mudzakkir**, pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini berpendapat bahwa hukum acara pidana haruslah berjalan tetap pada relnya atau jalurnya. Apabila kita menafsirkannya secara formil hukum acara pidana yang boleh diterapkan adalah yang tertuang saja dalam aturan resmi berupa perundang-undangan dan aturan lain penguat acara pidana. Artinya pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum tidak boleh dilakukan karena tidak ada aturan yang secara jelas mengatur bahwa jaksa penuntut umum boleh mengajukan peninjauan kembali. Sama halnya dengan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali tidak dibenarkan dilakukan karena KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain tidak membolehkan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Drs. Paul Inus Soge, S.H, M.Hum berpendapat bahwa harus dibedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil. Karakteristik hukum pidana formil bersifat resmi, semuanya harus tertulis, KUHAP mengandung azas sebagai berikut :

1. Azas *Lex Certa* yaitu bahwa hukum acara harus jelas;
2. Azas *Lex Scripta* yaitu hukum acara harus tertulis;

⁸⁰ Wawancara terhadap Wahyu Priyanka Nata Permana, *Loc.Cit.*

3. Azas *Lex Tripta* yaitu bahwa hukum acara tidak boleh diinterpretasikan selain daripada apa yang tertulis.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pengajuan Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana

Peninjauan kembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya⁸¹

Pasal 268 ayat (3) KUHAP, membenarkan atau memperkenankan permintaan peninjauan kembali atas suatu perkara “hanya satu kali saja”. Prinsip ini berlaku terhadap permintaan kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum. Khusus dalam permintaan kasasi maupun kasasi demi kepentingan hukum prinsip ini tidak menyentuh rasa keadilan. Lain halnya dalam upaya peninjauan kembali, asas ini agak menyentuh rasa keadilan. Seolah-olah prinsip ini merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Sebab dengan asas ini telah tertutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai saat-saat terakhir. Misalnya A mengajukan permintaan peninjauan kembali atas alasan kekhilafan atau kekeliruan haki. Permintaan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Berselang beberapa tahun setelah menjalani pelaksanaan putusan, benar-benar A menjumpai keadaan baru yang sifat kualitasnya mampu melumpuhkan keadaan yang dituangkan pengadilan dalam putusan tersebut. Bagaimana nasib dan keadilan yang menimpa A dalam hal seperti ini? A terpaksa pasrah pada nasib dan dijerumuskan oleh prinsip demi tegaknya kepastian hukum. Sekalipun A telah menemukan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas yang dapat menyingkirkan keadaan-keadaan yang mendasari putusan, namun keadaan baru itu harus dibuang percuma, sebab hal itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagai senjata, karena undang-undang tidak memperkenankan

⁸¹ A. Hamzah dan Irfan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, 1987, Jakarta, hlm. 4

permintaan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Adil dan benarkah hal yang demikian? Memang rasanya tidak adil, sehingga patut membuka kemungkinan untuk setiap kali mengajukan permintaan peninjauan kembali. akan tetapi cocok jugakah proses yang demikian? Memang kurang rasional, sebab kalau pintu untuk itu tetap terbuka lebar sampai beberapa kali, tugas pokok pengadilan pasti kacau berantakan, hanya untuk melayani permintaan peninjauan kembali. Dan tukang hasut pun akan simpang siur berkeliaran mendorong terpidana untk terus-menerus mengajukan permintaan peninjauan kembali. Cuma rasanya adil dan beralasan untuk memberi kesempatan dua kali, dan jangan satu kali. Jalan kompromi sebenarnya dapat ditempuh pembuat undang-undang dengan cara menetapkan permintaan peninjauan kembali untuk kedua kalinya “tidak dapat dibenarkan atas alasan yang sama” dengan permintaan peninjauan kembali yang pertama. Dengan rumusan yang demikian, pada satu segi masih tetap terbuka kemungkinan ditegakkan hukum dan keadilan, sedang pada segi yang lain dibatasi kemungkinan anarki dalam lembaga upaya hukum tersebut.⁸²

Akan tetapi dalam penulisan tugas akhir ini penulis bertolak pada kasus-kasus yang dijadikan acuan dalam penulisan ini. Kasus-kasus ini adalah pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Pollycarpus, Djoko Tjandra, dan Amrozi. Dari dua kasus yang disebutkan diawal jelas bahwa pada awalnya jaksa penuntut umum lah yang terlebih dahulu mengajukan peninjauan kembali baru kemudian terpidana yang mengajukan peninjauan kembali.

Ada yang menarik dari kasus peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali. Hampir sama dengan kasus Amrozi cs, terpidana mati Tibo cs juga sempat mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Dalam sidang peninjauan kembali yang kedua diajukan 9 saksi baru yang bahkan meringankan

⁸² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op.Cit*, hlm. 640

mereka bertiga, akan tetapi *novum* ini tidak melenyapkan hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Ada beberapa hal menarik menurut penulis yang mengiriringi perjalanan peninjauan kembali yang kedua ini. Adanya seruan-seruan dari dalam dan luar negeri agar vonis hukuman ini tidak dilakukan. Harapan agar presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan grasi pun sirna, karena pada tanggal 22 September 2006 di Palu. Seruan dari dalam negeri bersal dari tokoh-tokoh lintas agama. Mereka menuntu penangguhan eksekusi. Lima pemuka agama, yakni KH Abdurrahman Wahid, Julius Kardinal Darmaatmadja, Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe, Bhikku Dharmawimala, dan Ws. Budi S. Tanuwibowo memohon kepada Presiden SBY untuk menunda eksekusi terhadap Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu, dengan pertimbangan sebagai berikut.⁸³

1. Pertama, alasan kemanusiaan, mengingat ketiga terpidana mati itu masih mempunyai hak menunggu untuk mengajukan grasi kembali selama dua tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Kedua, untuk menjaga kerukunan di wilayah Poso dan sekitarnya.
3. Ketiga, keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa akan menimbulkan pertanyaan besar, dan
4. Keempat, demi terciptanya suasana adil dan damai di Poso dan Palu, ketiga terpidana mati itu sebaiknya dipindahkan ke tempat lain

⁸³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kasus_Tibo#section_5 diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 22.28 WIB

Pemerintah Indonesia juga menerima keberatan maupun seruan anti-hukuman mati dari dunia internasional, termasuk dari Tahta Suci Vatikan serta sejumlah negara Eropa, terkait dengan rencana pelaksanaan hukuman mati pada Sabtu 12 Agustus 2006 dinihari bagi Tibo cs. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengaku menerima keberatan-keberatan, seruan-seruan, tidak hanya dari pemerintah atau Tahta Suci atau organisasi internasional, tapi juga pribadi-pribadi.

Walaupun mendapat kecaman dari dalam dan luar negeri pada kenyataannya putusan peninjauan kembali yang kedua tersebut tidak bisa menyelamatkan ketiganya dari maut.

Alasan peninjauan kembali untuk kedua kalinya ini adalah karena terpidana merasa haknya untuk mengajukan peninjauan kembali diambil oleh jaksa penuntut umum. Sesuai dengan ketentuan KUHAP bahwa pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Seperti pembahasan diatas jaksa mengajukan peninjauan kembali untuk melindungi kepentingan korban yang biasanya diabaikan dan untuk mencapai keadilan yang substantif. Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum mencederai hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. karena alasan itu sangatlah tidak adil apabila terpidana tidak boleh membalas peninjauan kembali yang sebelumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Menurut penulis menjadi tidak adil apabila jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali karena kesempatan jaksa penuntut umum untuk mencari keadilan sangatlah luas. Karena sejak proses penyidikan, pra-penuntutan hingga

persidangan jaksa penuntut umum sudah lebih dahulu mencari bukti-bukti yang bisa menuntut terdakwa. Seharusnya dalam mencari keadilan jaksa penuntut umum bisa lebih optimal ketimbang terdakwa yang hanya diwakilkan oleh penasihat hukumnya. Disini penulis tidak berandai-andai apabila jaksa bisa mengajukan peninjauan kembali maka terpidana juga bisa mengajukan kasasi demi kepentingan hukum yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung.

Jika akan membicarakan tentang maksud dan tujuan pemberlakuan peninjauan kembali, maka hakikatnya bisa dikaitkan pada filosofi peradilan. Apa sesungguhnya tujuan peradilan? Tujuan peradilan adalah memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Keadilan ialah terciptanya suatu suasana damai di kalangan masyarakat.⁸⁴ Keadilan adalah hak semua orang dan tidak dikecualikan dari hal-hal apa pun sebagai bagian dari hak dasar yang tidak boleh diganggu.⁸⁵

Alasan lain yang mendasari permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali adalah peninjauan kembali berdasarkan pertentangan putusan. Mahkamah Agung (MA) sendiri sesungguhnya hanya memperkenankan sekali saja PK. Namun demi kepastian hukum sekaligus menghindari adanya "korban" putusan

⁸⁴ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, PT Refika Aditama, 2007, Bandung, hlm. 15 sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, 1978, hlm.19

⁸⁵ *ibid*, hlm. 15

pengadilan, diizinkan mengajukan PK dua kali kalau ternyata ada dua putusan saling bertentangan.⁸⁶

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2009 disebutkan PK hanya dapat diajukan satu kali, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan.

Pertentangan dalam hal ini disebabkan putusan berdasarkan alat bukti /surat palsu. Kasus seperti ini jelas pihak yang dirugikan dapat mengajukan PK. Kasus semacam pernah terjadi di Bogor. Penggugat memenangkan perkara dengan alat bukti surat palsu. Akibatnya penggugat dipidanakan oleh tergugat.

Berdasarkan putusan pidana yang sudah *inkracht van gewijsde*, pihak yang dirugikan mengajukan Peninjauan Kembali untuk perkara perdata itu. Bisa juga ditempuh upaya hukum lain dengan cara mengajukan gugatan baru, yang intinya memohon agar putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan dan obyek sengketa yang telah dieksekusi dikembalikan. Bahkan gugatan itu dapat disertai tuntutan kerugian yang timbul setelah pihak-pihak tersebut berperkara.⁸⁷

Tujuan hakiki dari lembaga peninjauan kembali, tidak lain agar suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat ditinjau kembali atau

⁸⁶ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=271571> diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 22.48 WIB

⁸⁷ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=271571> diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 22.48 WIB

dibatalkan, untuk selanjutnya terpidana dapat dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segal tuntutan.⁸⁸

Konsep awal upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang menjadi hak terpidana. Karena disini seorang terpidana menjadi pihak yang lemah dibandingkan jaksa penuntut umum yang mewakili negara dan jaksa penuntut umum ini berada pada pihak yang kuat. Dalam kebutuhan praktek peninjauan kembali hanya bisa dimintakan satu kali karena diharapkan pada nantinya jalannya jadi tidak menyimpang. Pada awalnya jaksa yang mengajukan peninjauan kembali berawal dari kasus Muchtar P, dimana terpidana ini dianggap melanggar aturan subversif karena melawan pemerintahan orde baru pada saat itu. Karena dianggap melawan pemerintahan maka jaksa diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Karena pada saat itu terpidana berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter khas orde baru. Sebenarnya pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa sebelum-sebelumnya dilarang dan kasus ini membuka peluang jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. padahal upaya hukum peninjauan kembali diadakan untuk mengembalikan hak terpidana.⁸⁹

Sedikit berbeda dengan pendapat diatas, pada dasarnya memang peninjauan kembali hanya bisa diajukan satu kali saja. Tidak diperbolehkan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. Sebetulnya tidak diperbolehkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali tetapi oleh mahkamah agung diperbolehkan dengan beberapa alasan yaitu, apabila kasusnya menyangkut

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 16

⁸⁹ Wawancara terhadap Salman Lhutan , Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (24 Maret 2012)

masalah kemanusiaan. Sebagai contoh kasus Sengkon dan Karta. Kenapa orang yang seharusnya tidak bersalah malah dihukum dengan berat. Kemudian ada kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang kebetulan jaksa penuntut umum ini mengajukan peninjauan kembali dan pihak terpidana yaitu Pollycarpus mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian alasan yang kedua adalah apabila kasus tersebut menyangkut kerugian negara, dalam konteks ini adalah kasus korupsi.⁹⁰ penulis jarang mendengar bahwa putusan yang membebaskan terdakwa atau terpidana diajukan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, padahal semua orang tahu hukuman atas terpidana korupsi tidak sebesar yang kita harapkan pada awalnya. Putusan peninjauan kembali seharusnya tidak boleh lebih berat dari putusan pada tingkat sebelumnya. Lalu kenapa putusan bebas terpidana Pollycarpus pada tingkat kasasi berubah menjadi pidana penjara 15 tahun penjara pada tingkat peninjauan kembali? dilihat dari kacamata awam maka hal ini sungguh aneh. Akan tetapi jaksa penuntut umum disini mewakili kepentingan korban dan negara serta orang banyak. Menjadikan putusan bebas pada tingkat kasasi bisa dilawan oleh pihak jaksa penuntut umum. Sama halnya dengan apabila pada tingkat kasasi terpidana memperoleh putusan bebas, maka terpidana tidak boleh mengajukan peninjauan kembali karena putusan bebas tersebut sudah yang paling menguntungkan bagi terpidana. Lain halnya jika pada putusan kasasi atau tingkat yang lebih bawahnya putusan pengadilan sangat tidak menguntungkan bagi terpidana, maka hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali jadi

⁹⁰ Wawancara terhadap Artidjo Al Kostar, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (24 Maret 2012)

muncul. Karena putusan peninjauan kembali tidak boleh lebih berat dari putusan-putusan pada tingkat yang sebelumnya.

Kalaupun jaksa penuntut umum boleh mengajukan peninjauan kembali untuk yang pertama kali sebelum terpidana melakukannya, maka kesempatan mengajukan peninjauan kembali untuk yang terakhir kalinya harus tetap diberikan kepada terpidana.⁹¹

⁹¹ Wawancara terhadap Artidjo Al Kostar, *Loc.Cit.*